

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hakim menyatakan bahwa dalam mengkualifisir *post bidding* oleh Pokja, PA, Inspektorat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam pengadaan barang/jasa yaitu melanggar hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat/pelaku yang diatur dalam Perpres 12 Tahun 2021 perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP 12 Tahun 2021, serta modul Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Di mana Tergugat I (Pokja) menggugurkan penawaran tanpa klarifikasi, bertentangan dengan Pasal 6 jo Pasal 7 Perpres 12 Tahun 2021; Tergugat II (Pengguna Anggaran) menolak sanggah banding tanpa mempertimbangkan bukti yang sah, melanggar Pasal 50 ayat (1) jo ayat (2) Perpres 12 Tahun 2021 perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018; dan Tergugat III (Inspektur Inspektorat) lalai mengawasi proses pemilihan penyedia, melanggar Pasal 8 jo Pasal 13 Perpres 12 Tahun 2021 perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung sudah tepat dalam mengkualifisir tindakan *post bidding* yang dilakukan Pokja sebagai bentuk perbuatan melawan hukum (PMH). Selanjutnya, hakim Pengadilan Tinggi tidak sesuai dalam menilai putusan menilai bahwa bukan tindakan *post bidding* tetapi merupakan tindakan klarifikasi atas dokumen yang diajukan oleh Penggugat sebagai peserta Lelang serta tidak melanggar aturan didasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 sebagai landasan hukum adalah tidak tepat.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan ganti rugi *post bidding* sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), bahwa perkara ini menunjukkan kompleksitas penerapan Pasal 1365 KUHPerdata yang memenuhi unsur-unsur PMH yaitu perbuatan melawan hukum, kesalahan (*culpa*), kerugian, dan hubungan kausal terbukti terpenuhi berdasarkan fakta hukum di tingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, yang konsisten

menerapkan kerugian penggugat dibayar secara tanggung renteng dan menghukum para tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp150.265.765,00 serta biaya perkara. Perbedaan putusan terjadi di Pengadilan Tinggi, yang menolak gugatan karena menilai tidak ada hubungan kausal memadai antara perbuatan tergugat dan kerugian penggugat, serta menganggap tindakan tersebut sebagai klarifikasi dokumen (bukan *post-bidding*), kemudian penggugat membayar biaya perkara saja Rp 150.000,00. Dengan demikian, perkara ini menunjukkan terhadap penerapan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata secara konsisten oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sudah tepat memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap kerugian penggugat, sekaligus juga menegaskan perlunya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses tender pemerintah untuk mencegah perbuatan melawan hukum terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah.

## B. Saran

1. Seharusnya Hakim pada tingkat pengadilan tinggi konsisten dalam menafsirkan tindakan Pokja dalam penerapan prosedur hukum yang termaktub dalam Perpres 12 Tahun 2021 perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018, Peraturan LKPP 12 Tahun 2021, dan modul Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, yang dikeluarkan oleh LKPP sehingga setiap bentuk evaluasi di luar prosedur seperti tindakan *post bidding* tidak disalahartikan sebagai klarifikasi yang sah. Hal ini, untuk mencegah kekeliruan penilaian, penting bagi majelis hakim memperkuat pemahaman terhadap prosedur pengadaan serta membedakan secara tegas antara klarifikasi dan larangan *post bidding*. Selain itu, instansi pengadaan perlu meningkatkan kepatuhan prosedural agar praktik tidak berpotensi menimbulkan perbuatan melawan hukum tidak terulang.
2. Seharusnya Pokja, PA, dan Inspektorat perlu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas pada standar evaluasi pengadaan barang/jasa agar tidak terjadi PMH yang merugikan peserta tender, untuk mencegah terulangnya perbedaan putusan, seerta lebih tegas

mengenai larangan *post bidding* dalam pengadaan barang/jasa.

